



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Dispensasi Nikah** yang diajukan oleh:

Pemohon, Malang, 07 Agustus 1971, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan KS. Tubun, RT 16, No 39, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 15 Maret 2021, yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Smd. tanggal 15 Maret 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan saudara kandung pemohon :

Nama : **ANAK**

Tanggal lahir : Samarinda, 16 Maret 2007

Umur : 14 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : -

Pekerjaan : tidak bekerja

Tempat kediaman di : Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda ;

dengan calon suaminya

Nama : **XXXX**

Penetapan Nomor 169Pdt.P/2021/PA.Smd.

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 24 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : -
Pekerjaan : Karyawan bengkel

Tempat kediaman di : Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak pemohon telah berpacaran 2 tahun dan keduanya sudah suka sama suka, sehingga Pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan ada sesuatu yang tidak diinginkan;
3. Bahwa antara anak para pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa XXXX sebagai calon suami telah bekerja sebagai karyawan Bengkel dengan penghasilan tetap setiap bulan Rp 3.500.000,- tiga juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami saudara pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari saudara Pemohon dengan Nomor: 15/Kua.16.01.02/PW.01/III/2021 tanggal 08 Maret 2021;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Penetapan Nomor 169Pdt.P/2021/PA.Smd.

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan saudara Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **ANAK** untuk menikah dengan calon suami bernama **XXXX**;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan para Pemohon, anak dan calon suami beserta orang tuanya telah hadir, Hakim telah memberikan nasehat tentang akibat perkawinan bagi mereka yang melangsungkan pernikahan dibawah umur, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya tersebut dan menyatakan akan siap memberikan bimbingan maupun nasehat bagi anak-anak mereka dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama ANAK , dari keterangan yang disampaikan di depan sidang diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa ANAK telah berusia 14 tahun;
- Bahwa ANAK. sekarang masih duduk dibangku sekolah SMP kelas 9;
- Bahwa ia mempunyai hubungan dengan seseorang yang bernama XXXX, saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa ia menyatakan sanggup untuk menjadi isteri dan menjadi ibu dari anak-anak yang lahir dalam pernikahan mereka dan sanggup mengurus

Penetapan Nomor 169Pdt.P/2021/PA.Smd.

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan lain sebagainya dan siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berumah tangga;

- Bahwa orang tuanya sudah menesehati anaknya agar meneruskan pendidikannya,namun anaknya tetap mau menikah;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama XXXX, dari keterangan yang disampaikan di depan sidang diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa XXXX saat ini berumur 24 tahun;
- Bahwa ia mempunyai hubungan dengan seorang perempuan bernama ANAK. saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa, ia (XXXX) mengetahui ANAK.sekarang masing sekolah dibangku SMP klas 9.
- Bahwa ia (XXXX) menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah kepada isteri dan menjadi seorang bapak bagi anak-anak yang lahir dalam pernikahan mereka serta siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berumah tangga;
- Bahwa ia sekarang bekerja sebagai karyawan Bengkel.
- Bahwa orang tuanya (XXXX) sudah menasehati,namun ia tetap ingin menikah.;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan oleh KUA Kecamatan Samarinda Ulu Nomor : 15/Kua.16.01.02/PW.01/III/2021, tanggal 08 Maret 2021, sesuai aslinya bermeterai cukup bukti P-1 ;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:6472CLT1102201144656 atas nama Karthika Putri Bayu Asih Tuasuun dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda,tanggal 15 Maret 2011, sesuai aslinya bermeterai cukup bukti P-2;

Penetapan Nomor 169Pdt.P/2021/PA.Smd.

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga No.6472031711077253 atas nama Prihatin Handayani, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, tanggal 14-06-2019, sesuai aslinya bermeterai cukup bukti P-3;

Bahwa Pemohon sudah menasehati dan menginginkan anaknya tetap melanjutkan pendidikan namun anak keras ingin menikah sedangkan keluarga calon sumai yaitu saudaranya juga sudah mensehati, namun adiknya tetap menginginkan untuk menikah dan selanjutnya Pemohon mencukupkan keterangannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini dapat diberikan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pada penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P1. yang diajukan oleh Pemohon, berupa fotokopi Surat Keterangan dari PPN menolak keinginan para Pemohon sesuai surat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Samarinda Ulu, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, di mana fotokopi tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan sebuah akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 dan P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan kartu Keluarga yang dibuat pejabat yang berwenang sehingga merupakan sebuah akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna; yang diajukan oleh Pemohon dimana terdapat nama saudara Pemohon (ANAK) lahir tanggal, 16 Maret 2007 dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan agar diberikan Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon bernama (ANAK), untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama

Penetapan Nomor 169Pdt.P/2021/PA.Smd.

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX dengan alasan adanya kekurangan persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Nomor :15/Kua.16.01.02/PW.01/III/2021, tanggal 08 Maret 2021, terhadap pernikahan tersebut, sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Samarinda untuk untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nmor. 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) tentang ketentuan umur dalam perkawinan 19 tahun bagi pria dan 19 tahun bagi wanita;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi nikah, Pengadilan perlu meneliti apakah calon pengantin telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan apakah ada halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud pasal 8 s/d 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan bahwa usia perkawinan untuk pria adalah 19 tahun dan wanita 19 tahun, namun usia tersebut semata-mata untuk menjaga kesehatan suami isteri dan untuk kemaslahatan keluarga sehingga kedua calon pengantin yang belum mencapai cukup umur sebagaimana dimaksudkan di atas, hukum memberikan dispensasi kawin sepanjang kedua calon pengantin telah dipandang ada kesanggupan dan kesiapan lahir batin untuk melangsungkan pernikahan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sesuai dengan keterangan anak Pemohon (ANAK) sendiri, telah ternyata sampai saat ini belum mencapai usia 19 tahun. Oleh karenanya penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ului tersebut adalah memang beralasan dan dipandang memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nmor. 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dan terungkap di persidangan setelah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dapat disimpulkan bahwa ANAK berusia 14 tahun dan

Penetapan Nomor 169Pdt.P/2021/PA.Smd.

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang masih duduk dibangku sekolah SMP klas 9 dimana hubungan cinta kasih antara ANAK dengan XXXX adalah cinta monyet artau cinta anak baru gede (ABG), untuk melangkah ke jejangn perkawinan tidak cukup dengan bermodalkan cinta saja, lebih dari itu perlu persiapan yang matang sebab di dalam rumah tangga nanti tidak akan sepi dari masalah;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan serta menjaga agar perkawinan dapat berjalan dengan baik, sehat dan terjaga kelenggangannya, maka dala Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan ditentukan batasan umur seorang dapat melakukan perkawinan, agar terwujud sebuah perkawinan yang ideal dengan umur yang matang. batasan umur yang ditetapkan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan

Bahwa, dalam Pasal 7 Ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 terkandung Prinsip kedewasaan dan kematangan calon mempelai, baik secara fisik maupun mental, untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, sehingga teraplikasi dengan pola relasi yang sejajajr dan menganggap pasangan sebagai mitra/partner dan kominikasi dalam rumah tangga tersebut berjalan sesuai harapan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajajri dan mendengar pihak terkait kemudian mempertimbangkan bahwa hakim berpendapat bahwa ANAK belum dapat diizinkan unntuk melangsngkan perkawinan karena tidak terdapat unsure atau illat yang dapat menyebabkan ANAK dikawinkan sesegera mungkin, oleh karenanya permohonan pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum terurai dalam pertimbangan ini, dianggap dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 169Pdt.P/2021/PA.Smd.

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp 260.000,-** (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, Drs.H. Ibrohim, M.H. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Baihagi,S.H.M.H.sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, calon isteri dan calon suami serta orang tuanya ;

Hakim,

Drs.H.Ibrohim M.H.

Panitera Pengganti,

Baihaqi,S.H.M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	150.000,-
- PNBP	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	260.000,-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Samarinda, 31 Maret 2021
Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs.Anwaril Kubra.M.H.